

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : Melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015, Pasal 60 ayat (3) PERKPU No. 18 Tahun 2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 210/PHPU.BUPXXIII/2025.

Berdasarkan berita acara Nomor 5/pl.02.7-BA/6504/2025 tanggal 6 Februari 2025 hasil Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

Dasar Hukum:

- UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU;
- PERKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERKPU No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PERKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- PERKPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung Umum No. 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

Keputusan ini mengatur tentang:

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini ditetapkan pada 6 Februari 2025;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.